



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Let. Jend. S. Parman No. 345 Tlp (0281) 891004 Fax (0281) 891616
PURBALINGGA 53317

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR : 421/0952.1/2019

TENTANG
PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL LEMBAGA
PENYELENGGARAAN KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) "JARI SMART"

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PURBALINGGA


- Menimbang
- Bahwa berdasarkan permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) "JARI SMART" Jln. Wirojoyo RT.06 RW.07 Bukateja Purbalingga, Kabupaten Purbalingga dan berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan administrasinya, maka perlu diberikan Ijin operasional;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga tentang Pemberian Perpanjangan Ijin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) "JARI SMART" Jln. Wirojoyo RT.06 RW.07 Bukateja Purbalingga, Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998, tentang Pembinaan Kursus Dan Lembaga Pelatihan Kerja;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2611/U/1981, tentang Peraturan Umum, Perijinan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat;

- Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2611/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;
- Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Purbalingga;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Kursus kepada:
Nama Lembaga : **LKP "JARI SMART"**
Jenis Pendidikan : Sempoa Jari
Rumpun Pendidikan : Jasa
Alamat : Jln. Wirojoyo RT.06 RW.07
Kecamatan : Bukateja
Kabupaten : Purbalingga
Pimpinan : Guntur Fauzi Sani
Pemilik/Penyelenggara : Guntur Fauzi Sani
- Kedua : Ijin Penyelenggaraan Kursus tersebut berlaku terhitung mulai :
Tanggal **21 Maret 2019** sampai dengan **21 Maret 2021**.
- Ketiga : Pemegang Ijin berkewajiban :
1. Menyelenggarakan Kursus tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan;
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Mengajukan permohonan perpanjangan Ijin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku Ijin berakhir.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purbalingga
Pada tanggal : 21 Maret 2019



Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Purbalingga

Drs. Subeno, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19610812 198603 1 019